

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber pendapatan negara ini dihasilkan dari beberapa bagian, seperti bagian internal dan bagian eksternal. Pajak adalah salah satu dari bagian pendapatan internal. Melainkan pendapatan eksternal berasal dari pinjaman luar negeri. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendapatan eksternal, pemerintah harus menekan dan memaksimalkan pendapatan internal (Mutia, 2014). Pajak juga merupakan sumber pendapatan yang cukup besar dalam APBN. Pendapatan negara berupa pajak selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Pajak dalam Islam disebut *dhariibah* yang artinya **beban**, karena Pajak merupakan kewajiban tambahan (*tathawwu'*) bagi kaum muslim setelah zakat, sehingga dalam penerapannya akan dirasakan sebagai sebuah beban atau pikulan yang berat (Al-Qardhawi, 1973). Secara etimologi *dhariibah* yang berasal dari kata dasar *dharaba*, *yadhribu*, *dharban* yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan.

Peran pajak dalam APBN sangatlah besar, maka usaha pemerintah dalam meningkatkan pajak dan hal ini di kelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Beberapa upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan atau menekankan pendapatan pajak seperti ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan perluasan obyek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap obyek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. Usaha tersebut dilakukan dengan cara

memperluas subjek dan objek pajak dengan menyeleksi wajib pajak yang baru (Abadi, 2016).

Wajib pajak memiliki kewajiban untuk mematuhi segala keputusan pemerintah dalam membayar pajak, sehingga wajib pajak harus taat kepada aturan yang dibuat oleh pemerintah melalui Dirjen Pajak. Sejalan dengan kandungan QS An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Dalam arti umum, ayat tersebut berkaitan dengan kewajiban untuk mematuhi perintah dan larangan dari Allah SWT, Rasulullah SAW dan ulil amri. Ketaatan yang utama tentunya taat kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Ketaatan tingkat tiga yakni taat kepada ulil amri. Ulil amri sendiri adalah umara` (pemerintah) atau khulafa` (pemimpin) (Al-Waj-iz, 2006). Patuh terhadap pemimpin dapat direalisasikan dengan wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah melalui Dirjen Pajak, sehingga wajib pajak dapat memenuhi kriteria wajib pajak patuh agar terhindar dari sanksi pajak.

Usaha untuk meningkatkan pendapatan pajak tidak hanya saja bergantung pada peran dirjen pajak dan petugas pajak, melainkan juga dibutuhkan peran aktif dari wajib pajak itu

sendiri. Sistem perpajakan *Self Assasment* yang digunakan sekarang yang merupakan pembaharuan dari sistem *Official Assament*, sistem tersebut juga dapat memberikan kepercayaan terhadap wajib pajak seperti kepercayaan mendaftarkan, menghitung, membayar, dan juga melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Supaya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi kunci sebagai pentingya untuk mencapai keberhasilan pendapatan pajak (Sari, 2017).

Sistem *Self Assament* ini menuntut keaktifan dari masyarakat untuk kebutuhan perpajakannya. Pada sistem *Self Assesment* ini membawa misi dan tanggung jawab perubahan sikap kesadaran warga negara untuk membayar pajak secara suka rela. Kepatuhan pembayaran pajak secara suka rela ini merupakan inti utama bagi sistem *Self Assesment*.

Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan perpajakan belakangan ini membuat warga negara dan wajib pajak khawatir akan pajak. Seperti kasus Gayus Tambunan yang menerima suap dari wajib pajak sendiri, kemudian Widyatmika yang melakukan pencucian uang, dan Bahasyim Assifie menerima suap dari wajib pajak sendiri (Lumbanrau, 2016). Keadaan tersebut mempengaruhi wajib pajak, karena wajib pajak tidak ingin pajak yang sudah di bayarkan terhadap negara disalah gunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Maka dari itu wajib pajak banyak yang melakukan penghindaraan untuk pembayaran pajaknya. Kesadaran wajib pajak atas guna perpajakan sebagai sistem pembiayaan negara sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan fiskus diharapkan dapat memberikan kenyamanan wajib pajak, seperti halnya keramahan petugas pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan dalam pelayanan perpajakan tersebut. Kualitas pelayanan juga harus di tingkatkan juga oleh petugas pajak. Pelayanan fiskus sendiri dapat memberikan pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak, penelitian tersebut yang dilakukan oleh (Utami, 2012).

Tingkat pemahaman wajib pajak atas perpajakan dapat diukur berdasarkan pemahaman wajib pajak pada kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutangnya (Nugroho, 2016). Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau usaha diwajibkan untuk mengisi SPT 1770 tahunan. Pekerjaan bebas, di sini yang di maksud seperti pekerjaan yang dilakukan oleh individu yang mempunyai keahlian khusus yang bekerja untuk menghasilkan dan tidak terkait dengan ikatan kepada pemberi kerja. Seperti, praktek pribadi dokter, pengacara, konsultan, dan lain sebagainya.

Wajib pajak orang pribadi sendiri yang juga melakukan pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan aktivitas pekerjaan bebas atau kegiatan usaha. Hal ini dikarenakan para pekerja bebas membuat pencatatan dan pembukuan untuk usaha nya sendiri atau pekerjaannya sendiri. Dalam hal pencatatan atau pembukuan ini sendiri dapat dilakukan sendiri atau dengan memperkerjakan orang yang ahli dalam akuntansi, (kegiatan usaha dan pekerjaan bebas). Tetapi dari orang yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas tersebut banyak yang berpendapat tentang kurangnya efisiensi pada pencatatan atau pembukuan jika memperkerjakan orang yang ahli dalam bidang tersebut terutama dalam hal biaya. Dengan pendapat seperti itu maka wajib pajak pekerja bebas lebih memilih melakukan pencatatan dan pembukuan sendiri, sehingga dapat menimbulkan ketidak jujuran dalam pelaporan pajaknya.

Objek pada penelitian ini wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di kota Jogja. Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJP DIY) serius mengintensifikan pemungutan pajak penghasilan (Pph)

terhadap pekerja bebas. Dikarenakan bagian ini belum memberikan kontribusi yang masih kurang optimal.

Kepala Bidang Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP DIY Ayu Norita Wuryansari mengatakan tingkat kepatuhan pekerja bebas yang tergolong sebagai wajib pajak (WP) bukan pegawai ini hanya sekitar 46%. Data tingkat kepatuhan WP bukan pegawai ini terbilang rendah jika dibandingkan dengan WP pegawai yang mencapai 73%, sedangkan WP badan 60%. Dari sisi pembayaran pajak masih sangat minim, apalagi pelaporan surat pemberitahuan (SPT) (Megawati, 2017).

Penelitian ini mengembangkan penelitian dari Wilda (2015) mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang, yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kota Padang, serta kesadaran WP dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang. Penelitian ini menekankan perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menambahkan variabel tingkat pemahaman sebagai variabel independen. Alasannya adalah semakin maraknya orang-orang yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu peneliti menduga bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Gap research pada penelitian ini adalah adanya perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak,

pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aini (2017) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Mutia (2014) dan Sasmita (2015) juga menunjukkan sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Rohmawati (2014) juga memberikan hasil penelitian berupa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2016) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Sari (2017) menunjukkan hasil pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan penelitian Wilda (2015) juga mengungkapkan kesadaran WP dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dari perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya membuat peneliti ingin mengkaji ulang penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak.

Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerja bebas yang termasuk dalam non karyawan mengalami kenaikan jumlah wajib pajak secara terus-menerus. Tercatat pada tahun 2015 jumlah wajib pajak yang dikategorikan sebagai non karyawan yakni sebesar 734.131 wajib pajak, dan mengalami kenaikan sebesar 917.000 (Quddus, 2017). Tidak hanya itu jumlah wajib pajak non karyawan dari tahun 2016 sampai 2017 mengalami kenaikan sebesar 983.000 atau tumbuh sekitar 38,65% dari tahun lalu (Primadhyta, 2017).

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang perpajakan yang berjudul: **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan**

Fiskus, Sanksi Pajak, dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerja Bebas (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Usaha dan Pekerja Bebas Kota Yogyakarta)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas?
4. Apakah tingkat pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis pengaruh positif pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Yogyakarta.

3. Untuk menganalisis pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Yogyakarta.
4. Untuk menganalisis pengaruh positif tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerja bebas.

b. Bagi Ilmu Pengetahuan

Diharapkan dapat menjadi tambahan ide untuk penelitian selanjutnya mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerja bebas dan dapat menjadi sumber acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi wajib pajak yakni sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dalam peneliPenelitian ini dapat memberi referensi dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak yang dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan tingkat pemahaman wajib pajak.

3. Manfaat Pengambil Kebijakan

Diharapkan dapat menjadi masukan dan menjadi bahan evaluasi untuk kelangsungan instansi pemerintahan, khususnya bagi KPP Pratama Yogyakarta.